

# Wacana Borobudur Sebagai Destinasi Wisata Halal (Studi terhadap Perspektif Ulama)

Agus Miswanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, Email:  
agus\_miswanto@ummgl.ac.id

## Abstrak

Halal adalah bagian kebutuhan penting bagi seorang Muslim, termasuk pariwisata. Kemunculan wacana wisata halal di Indonesia akhir-akhir ini, karena kebutuhan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat perspektif ulama, MUI mengenai masalah ini. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosio legal. Metode penelitian menggunakan metode wawancara mendalam untuk melihat pandangan mereka terhadap masalah tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa mayoritas ulama setuju dengan regulasi wisata halal, karena akan meningkatkan perekonomian umat dan merupakan tuntunan syariat Islam. Ketika ditanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wisata halal, para ulama mengungkapkan 4 hal, yaitu destinasi wisata, transportasi, tempat kuliner, dan penginapan (hotel). Mengenai candi Borobudur, mayoritas ulama setuju terkait dijadikannya destinasi wisata halal, sementara sebagian yang lain tidak setuju. Bagi yang setuju, mereka melihat pengembangan wisata itu bukan dikawasan cadinya, tetapi lebih pada aktivitas penyediaan jasa pariwisata. Sedangkan bagi yang tidak setuju, mereka melihat bahwa Borobudur itu bukan milik umat Islam, tetapi merupakan warisan peradaban Buddha.

**Kata kunci :** Wisata Halal; MUI; Hukum Islam; Borobudur

## Abstract

*The issue of halal is an important requirement for a Muslim, including tourism. The emergence of halal tourism discourse in Indonesia lately, because of the needs of the Muslim community. Therefore, this study tries to look at the perspective of the ulama, MUI on this issue. This is a descriptive-qualitative research using a socio-legal approach. The research method uses in-depth interviews to see their views on the problem. From the results of the study, it is known that the majority of scholars agree with the regulation of halal tourism, because it will improve the economy of the people and is the guidance of Islamic law. When asked about matters related to halal tourism, the scholars revealed 4 things, namely tourist destinations, transportation, culinary places, and lodging (hotels). Regarding the Borobudur temple, the majority of scholars agree regarding making it a halal tourism destination, while some others do not agree. For those who agree, they see that tourism development is not in the temple area, but rather in the activity of providing tourism services. As for those who disagree, they see that Borobudur does not belong to Muslims, but is a legacy of Buddhist civilization*

**Keywords:** halal tourism; Indonesian Ulama; Islamic law

## **Pendahuluan**

Pariwisata sesungguhnya merupakan bagian kebudayaan manusia. Sehingga kehidupan manusia tidak terlepas dengan kehidupan wisata. Mobilitas manusia karena wisata telah meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga berdampak pada kesejahteraan. Wisata halal merupakan usaha wisata yang selaras dengan aturan syariah, yang diharapkan dapat menarik minat para wisatawan untuk berkunjung. Hanya saja, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, perkembangan wisata halal belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berdasarkan data tahun 2018, bahwa destinasi wisata utama orang-orang Muslim adalah Turkey, Uni Emirat Arab (UEA), Prancis, Rusia, dan Malaysia (Subarkah, Rachman, & Akim, 2020). Dan Indonesia sebagai negeri terbesar berpenduduk Muslim, ternyata belum menjadi destinasi utama kunjungan wisatawan Muslim dunia. Padahal segala potensi wisata yang dimiliki bangsa ini sangat kaya dan beragam. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang terstruktur, terencana, menjadi sangat penting untuk pengembangan pariwisata (Miswanto & Tohirin, 2020).

Borobudur, selama ini dikenal sebagai kawasan wisata yang sangat populer dan menjadi destinasi utama wisata internasional di Indonesia. Candi Borobudur merupakan peninggalan peradaban Budha pada abad ke 8 masehi, yang dibangun oleh wangsa Syalendra pada tahun 770-842 M (Baiquni, 2009). Seiring dengan tenggelamnya Dinasti Syalendra, Borobudur sebagai tempat pemujaan juga semakin pudar dan kemudian hilang sama sekali. Borobudur ditemukan kembali oleh pemerintah kolonial Inggris, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles, yang kemudian dipugar untuk pertama kalinya oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20, tepatnya 1907-1911, dan pemugaran kedua oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1973-1983 (Nastiti, 2018). Dengan selesainya pemugaran, kunjungan wisatawan ke candi Borobudur mengalami peningkatan, yang berdampak pada kehidupan ekonomi warga sekitar.

Pariwisata dikenal sebagai penarik devisa penting bagi Negara dan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Seiring dengan pengembangan pariwisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan, beragam cara dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat (swasta) pelaku pariwisata untuk menarik minat wisatawan berkunjung. Upaya untuk menarik minat wisatawan salah satunya dengan memberikan branding halal, terutama bagi wisatawan dari kawasan timur tengah yang cukup menjanjikan. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian pariwisata sering memanfaatkan branding wisata halal untuk mempromosikan destinasi-destinasi pariwisata di beberapa daerah. Dalam kaitannya dengan Borobudur, penelitian ini mencoba melihat terhadap kemungkinan-kemungkinan untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal ke depan.

Untuk melihat kemungkinan-kemungkinan terjadi, penelitian ini mencoba untuk menelisik pemikiran para ulama terkait dengan pengembangan Borobudur sebagai destinasi wisata halal. Para ulama sebagai garda terdepan dalam pemahaman Islam memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang baik untuk pengembangan umat tidak terkecuali ekonomi-pariwisata serta nilai-nilai budaya halal masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat tentang perspektif para ulama yang tergabung dalam majelis ulama Indonesia Kabupaten Magelang tentang kebijakan pariwisata halal. Dalam penelitian ini, ada empat pertanyaan yang diajukan kepada para ulama terkait dengan isu wisata halal. Empat pertanyaan itu adalah sebagai berikut, yaitu: Sekiranya Borobudur dijadikan sebagai destinasi wisata halal? Apakah wisata halal itu termasuk tuntunan syariat? Perlukah regulasi terkait dengan wisata halal? dan adakah manfaat pengembangan wisata halal? Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yang bersifat deskriptif analisis kualitatif. Objek penelitian ini adalah perspektif para ulama yang tergabung dalam Majelis ulama Indonesia Kabupaten Magelang. Sehingga subjek penelitiannya adalah ulama yang ada di MUI. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, yang dilakukan pada periode November-Desember 2020. Sementara untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode deduktif-induktif. Untuk dapat memahami pemikiran dan pendapat para ulama secara komprehensif, peneliti menggunakan teori sosio-legal, sehingga pendapat dan pemikiran ulama dapat diketahui dalam konteks konstalasi perdebatan tentang wisata halal yang bergaung di Indonesia dewasa ini.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Sekilas tentang MUI dan Borobudur

#### a. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab Magelang merupakan bagian dari organisasi MUI yang ada di daerah. Kepengurusan MUI dari tingkat pusat hingga daerah mencerminkan unsur-unsur keterwakilan berbagai organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Biasanya, perwakilan NU dan Muhammadiyah menjadi bagian organisasi yang dominan dalam struktur kepengurusan MUI. Hal ini karena kedua organisasi ini merupakan organisasi terbesar di Indonesia, sehingga secara dominan mewarnai organisasi ini. MUI dibentuk pada tahun 1975, dengan ketua pertamanya adalah Prof DR Buya Hamka (Sholeh, 2016).

Pendirian MUI di daerah-daerah sesungguhnya lebih awal dari pembentukan MUI pusat, bahkan pembentukan MUI pusat merupakan hasil deklarasi dari 26 utusan MUI daerah saat itu (Sholeh, 2016). Kontribusi MUI dalam konteks keagamaan di Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat bahkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan berdampak pada kehidupan social maupun politik. Oleh karena itu pendapat-pendapat MUI tentang berbagai hal dalam hubungannya dengan kehidupan keagamaan Islam memiliki makna penting dalam konteks kebangsaan Indonesia.

Dalam konteks daerah, peran MUI terlembagakan dalam pengurus MUI daerah. Di kab Magelang, kepengurusan MUI juga dari berbagai unsur ormas Islam yang tercermin dalam struktur organisasi MUI. MUI Kab Magelang memiliki beberapa bagian struktur oraganisasi, yaitu pengurus harian, komisi fatwa, komisi Pendidikan dan dakwah, komisi Pemberdayaan keluarga dan anak, gerakan anti miras dan narkoba (ganas anar), dan muallaf center. Pada tahun 2020-2024, pengurus MUI Kab Magelang ada sekitar 30 orang pengurus. Dalam penelitian ini, dari sekitar 30 orang pengurus MUI kab Magelang, ada sekitar 9 orang yang dapat diwawancarai terkait dengan isu wisata halal.

#### b. Borobudur

Para ahli sejarah pada umumnya beranggapan bahwa Borobudur merupakan situs peninggalan agama Budha terbesar di Indonesia. Kemegahan dan keunikan Borobudur diakui dunia sebagai warisan dunia (world heritage) oleh UNESCO pada tahun 1991. Borobudur pada awalnya merupakan peninggalan yang tidak terurus bahkan menjadi bangunan yang sudah tidak terjamah oleh manusia. Dan Borobudur pertama kali ditemukan pada abad ke 19, tepatnya pada tahun 1814 saat Sir Thomas Stanford Rafles, gubernur jenderal Inggris memerintahkan untuk membuka Candi Borobudur yang tertutup semak hutan dan tanah vulkanik (Soebadio, 1983).

Kemudian pada awal abad ke-20, mulai dilakukan pemugaran pertama kali oleh ilmuwan belanda Theodore van Erp. Pada saat Indonesia merdeka, Borobudur kembali dilakukan pemugaran untuk kedua kalinya pada awal era orde baru, yang mendapatkan sponsor pendanaan dari UNESCO (Ismijono, Mulyono, Sumedi, & Siswoyo, 2013).

Para ahli masih memperdebatkan terkait dengan asal usul candi Borobudur. Paling tidak ada dua perspektif yang saling bertolak belakang. Perspektif pertama, Borobudur adalah berasal dari peradaban Budha. Dan pendapat ini adalah yang paling populer dan kuat. Menurut perspektif ahli sejarah, bahwa Borobudur

merupakan peninggalan dinasti Syailendra, yang merupakan kerajaan mataram kuno yang kekuasaannya berlangsung sekitar tahun 800-an Masehi. Dan Borobudur merupakan peninggalan budaya kejayaan agama Budha Mahayana di tanah Jawa abad IX masehi. Sekalipun Borobudur peninggalan agama budha, karena sudah tidak berfungsi lagi kemudian ditemukan, dan dilakukan pemugaran, maka candi ini menjadi warisan budaya seluruh bangsa Indonesia (Soebadio, 1983).

Perspektif kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Borobudur merupakan bangunan peninggalan nabi Sulaiman AS, bukan situs agama Budha. Pendapat ini dikemukakan oleh Fahmi Basya, dalam bukunya yang kontroversial, *Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman* (Basya, 2014). Dalam perspektif Fahmi Basya bahwa Borobudur merupakan bangunan yang dipindahkan dari Arasy ratu Balqis oleh bala tentara Raja Sulaiman. Tetapi pendapat ini banyak dikritik oleh para peneliti sejarah dan juga para pengkaji studi Islam. Pendapat Fahmi Basya sangat lemah karena yang menjadi landasan pemikirannya adalah sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian pendapat Fahmi Basya tertolak (mardud) (Arifin, Bisri, & Darmawan, 2020; Fizikri, 2019; Susanti, 2016).

## 2. Borobudur sebagai Destinasi Wisata halal

Secara Bahasa, pariwisata berasal dari dua kata, yaitu pari yang mengandung arti banyak, berkali-kali, dan berputar-putar; dan kata wisata yang artinya bepergian atau perjalanan (Karim, 2013). Sementara dalam bahasa Arab, wisata dirujuk dengan istilah *rihlah* dan *safar*. Kata *rihlah* (*al-rihlah*) terambil dari kata *al-irtihal* yang mengandung makna bepergian dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu baik dari segi matrial maupun imatrial (Al-Sho'idiy, 1996; Wali & Yasin, 2018). Dan pengertian lainnya, bahwa *rihlah* adalah bepergian atau melakukan perjalanan yang secara khusus bertujuan untuk bersenang-senang. Dan ini berbeda dengan kata *safara* yang berarti bepergian untuk tujuan yang lebih umum (Karim, 2013).

Sedangkan dalam Bahasa Inggris, pariwisata digunakan kata *tourism* terambil dari kata *tour*, yang bermakna perjalanan. Dalam kamus Cambridge Dictionary, *tourism* diartikan dengan *the business of providing services such as transport, places to stay, or entertainment for people who are on holiday* (urusan penyediaan layanan seperti transportasi, tempat tinggal, hiburan untuk orang yang sedang liburan). Dari definisi di atas dapat disarikan, bahwa pariwisata berarti suatu kegiatan perjalanan atau bepergian yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan bermacam-

macam (Karim, 2013). Dengan penjelasan yang lebih panjang, bahwa pariwisata adalah suatu proses bepergian sementara dari seseorang atau lebih, menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya dengan berbagai macam kepentingan, di antaranya; kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, pendidikan, ataupun hanya sekedar ingin tahu (Islam, 2013).

Sedangkan dalam UU No. 10 tahun 2009, istilah wisata dan kepariwisataan dibedakan. Wisata diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (Huda, Khusniyah, Sholichah, & Miswanto, 2019). Dengan demikian, pariwisata tidak semata-mata dimaknai sebagai perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga penyediaan akomodasi bagi para pelancong (wisatawan).

Dalam konteks kegiatan pariwisata, Borobudur merupakan destinasi (tempat tujuan) wisata utama para wisatawan. Borobudur merupakan tempat wisata yang sangat terbuka untuk siapa saja yang mau berkunjung. Dalam konteks kunjungan, wisatawan domestik pada umumnya merupakan pengunjung terbanyak pada tahun 2019 mencapai 3.747.757 orang, Sementara wisatawan luar negeri 242.082 pengunjung (BPS Kab Magelang, 2020). Dan umat Muslim merupakan pengunjung terbesar. Dan wisatawan yang berwisata ke Borobudur tentunya membutuhkan berbagai akomodasi dan layanan wisata, seperti transportasi, penginapan (hotel), kuliner, dan kebutuhan lainnya. Dan segala hal yang terkait dengan kegiatan wisata, maka masuk dalam kategori pariwisata. Oleh karena itu wajar, apabila ada wacana terkait dengan pengembangan Borobudur sebagai destinasi wisata halal.

Wisata (rihlah) ke berbagai tempat merupakan aspek muamalah, yang pada dasarnya hukumnya adalah mubah, hal ini sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh (al-ibahah), selama tidak adanya dalil yang melarangnya (Miswanto, 2019; Wahid, 2017). Para ulama pada era klasik telah mendiskusikan terkait dengan hukum kunjungan terhadap tempat ibadah umat agama non-islam, yang dapat ditemukan dalam beragam buku-buku fiqh Islam di kalangan ulama Sunni.

Para ulama memiliki beragam perspektif terkait dengan hukum wisata ke tempat ibadah non Islam. Dalam persepektif ulama klasik, bahwa kunjungan ke

tempat ibadah non-Islam ada tiga pendapat, yaitu boleh (halal), makruh, dan haram. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa memasuki tempat orang non-Islam adalah haram. Mazhab Maliki, Hambali, dan sebagian Syafii memperbolehkannya, artinya halal bagi seorang Muslim untuk mengunjungi tempat tersebut, sekedar untuk melihat, bukan untuk beribadah di dalamnya. Sementara sebagian mazhab Syafii tidak memperbolehkan untuk mengunjungi tempat ibadah *non*Islam, kecuali diizinkan untuk memasukinya. Sementara sebagian mazhab Hanafi dan sebagian Maliki menghukumi sebagai makruh, artinya seorang Muslim diperbolehkan mengunjunginya, tetapi lebih baik meninggalkannya ('Abad, 2013; Hamudah, 2012).

Dari berbagai pendapat di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa melakukan kunjungan ke tempat ibadah non-Islam adalah halal (diperbolehkan). Bahkan dalam konteks Indonesia, sejauh pengetahuan penulis tidak ada satupun fatwa dari lembaga resmi (Ormas Islam), seperti Muhammadiyah, NU, dan MUI yang melarang seorang Muslim berkunjung ke tempat Ibadah orang non-Islam khususnya adalah Borobudur. Karena kunjungan itu dilakukan sekedar untuk wisata, bukan untuk tujuan untuk ikut serta ibadah di dalamnya. Dan wisata ke tempat ibadah non Islam merupakan bagian dari toleransi keberagaman (Romadlan, 2019).

Sementara kunjungan yang dilarang bagi seorang Muslim adalah kunjungan yang bertujuan untuk ikut serta melakukan aktivitas ibadah di dalamnya atau untuk mencampuradukan keyakinan, bertujuan untuk merusak, dan tidak menghormati tempat ibadah non Islam. Bahkan ulama Mazhab memperbolehkan melakukan shalat di tempat ibadah non Islam, walaupun ada keragaman pendapat dalam hal ini (Rudiyanto, 2022). Dan fakta historis juga menunjukkan bahwa Nabi SAW memberikan toleransi kepada orang-orang Kristen Najran yang berkunjung kepada Nabi untuk melakukan doa di masjid (Miswanto, 2021). Dengan demikian secara hukum Islam, melakukan kunjungan ke Borobudur adalah diperkenankan (halal) bagi seorang Muslim, karena kunjungan yang dilakukan sekedar untuk menikmati pemandangan dan mengenal sejarah, bukan untuk mencampuradukan aktivitas ibadah atau mengganggu tempat ibadah tersebut. Dan kunjungan ini juga mendapatkan izin pihak yang berwenang dengan tiket yang dikeluarkan bagi setiap pengunjung yang datang.

Apakah wisata halal itu ada tuntunannya dalam syariat? Menjawab pertanyaan ini, 55,6% responden mengungkapkan bahwa kesetujuannya, sementara 44,4 % menyatakan sangat setuju. Dari pernyataan yang diberikan oleh para ulama ini, memberikan penjelasan bahwa di dalam syariat Islam ada tuntunan terkait dengan

wisata. Dan menurut para ulama, bahwa cakupan wisata halal tidak hanya terbatas pada tempat wisatanya, tetapi juga terkait dengan kuliner, dan penginapan.




Diagram 1: Pendapat Ulama Magelang

Diagram 1 memberikan gambaran bahwa dijadikannya Borobudur sebagai destinasi wisata halal, para ulama memiliki ragam pendapat, 33.3% menyatakan setuju, 22.2% sangat setuju, 33.3% menyatakan netral, dan 11,1% menyatakan tidak setuju. Pluralitas pendapat ini karena situs Borobudur bukan merupakan warisan peradaban Islam, tetapi peninggalan peradaban budha. Dan para ulama yang menyatakan setuju dan sangat setuju, sesungguhnya tidak melihat situs yang dijadikan sebagai objek destinasi wisata, tetapi masyarakat sekitarnya yang selama ini ikut memelihara warisan budaya tersebut merupakan umat Islam. Sehingga, usaha-usaha yang tumbuh di sekitar situs yang dikelola oleh umat Islam dikembangkan menjadi pusat destinasi wisata halal, baik menyangkut usaha kuliner, penginapan (hotel), dan lain-lain. Sementara yang berpendapat netral dan tidak setuju (44.4%) terkait dengan Borobudur dijadikan destinasi wisata halal, mereka berpendapat bahwa candi Borobudur merupakan warisan kebudayaan dan tempat Ibadah Umat budha, sehingga tidak semestinya menjadikan tempat ini sebagai destinasi wisata halal. Karena istilah halal itu sangat beroreintasi Islam, sehingga tidak semestinya dikaitkan dengan situs agama lain diluar Islam. Hanya saja ulama yang berpendapat netral dan tidak setuju, memiliki pendapat yang sama terkait dengan pengembangan wisata halal yang ada di luar situs candi yang dikelola oleh umat Islam.

### 3. Wisata halal: Regulasi, Model Pengembangan, dan Benefit

Istilah wisata halal sesungguhnya istilah yang relative baru dalam konteks studi pariwisata. Istilah halal pada awalnya dipergunakan dalam konteks industri makanan, kemudian Istilah ini digunakan untuk pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan



tuntunan syariat. Dan tujuan pengelolaan wisata halal adalah pemberian fasilitas layanan wisatawan Muslim sesuai dengan tuntunan dan ajaran syariat Islam (Subarkah et al., 2020). Dan gagasan wisata halal dicetuskan oleh negara-negara konferensi Islam dengan beragam istilah, yaitu *halal travel*, *Islamic Tourism*, *Muslim friendly tourism*, *halal hospitality* (Abdullah, Awang, & Abdullah, 2020; Subarkah et al., 2020). Dalam konteks Indonesia, wisata halal dielaborasi dalam istilah wisata syariah. Wisata halal menempatkan nilai-nilai agama sebagai basis pengembangan pelayanan pariwisata. Menurut Lubis, pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Alim, Mukaffi, & Choiruddin, 2020; Lubis, 2018).

#### a. Regulasi Wisata Halal

Wisata halal menurut para ulama perlu mendapatkan dukungan regulasi dari pemerintah. Menyangkut tentang regulasi terkait dengan wisata halal, para ulama sebanyak 44.4% berpendapat bahwa regulasi sangat perlu, sementara 55.6 % menyatakan bahwa regulasi diperlukan. Sekiranya pemerintah memiliki kemauan untuk mengembangkan wisata halal, maka pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas yang dituangkan dalam perangkat aturan yang mengatur tentang wisata halal ini. Sehingga, wisata halal di Indonesia akan mengalami peningkatan dan percepatan. Tetapi untuk pengembangan wisata halal untuk kawasan Borobudur, hingga sampai saat ini belum ada *blue print* ataupun perundangan yang mengaturnya.

Secara global, regulasi tentang kegiatan usaha pariwisata halal di Indonesia hingga sampai saat ini masih belum jelas. Untuk tingkat pusat, kementerian pernah mengeluarkan beberapa peraturan tentang pariwisata halal, tetapi kemudian dicabut kembali. Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pernah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Namun, pada tahun 2016, Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Selain itu, Menteri Pariwisata juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Peraturan ini mengatur mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun Pasal mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal dalam peraturan tersebut juga dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri

Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Pada tahun 2016, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Aspek pariwisata yang diatur di dalamnya antara lain: hotel, spa, sauna, dan massage, objek wisata, dan biro perjalanan. Hanya saja fatwa dari DSN-MUI ini tidak memiliki dampak, ketika tidak dielaborasi oleh pemerintah dalam wujud undang-undang dan peraturan. Dan justru sangat disayangkan, pada tahun yang sama beberapa peraturan Menteri dicabut, sehingga secara praktis tidak ada lagi peraturan yang mengatur pariwisata halal. Dan dengan dicabutnya beberapa peraturan yang ada, nampaknya pemerintah pusat masih ambigu dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia.

Dengan adanya regulasi, pengembangan wisata halal dapat direncanakan dan dilakukan secara baik oleh pemerintah. Tanpa adanya regulasi, pengembangan wisata halal hanya bersifat random, masyarakat hanya sekedar meraba-raba tanpa arah yang pasti. Sehingga pengembangan wisata halal tidak memberikan kepastian hasil dan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi baik dari tingkat pusat ataupun daerah, dapat memberikan arah yang jelas baik untuk pemerintah maupun masyarakat dalam pengembangan wisata halal.

Pengaturan Pariwisata Halal bisa saja dibuat dalam bentuk Perda atau Pergub, sepertinya halnya di Nusa Tenggara Barat (NTB),(Fahham, 2017), untuk Pemerintah Daerah yang konsen akan pariwisata halal dan peraturan itu hanya bersifat lokal sehingga tidak bisa dijadikan sebagai acuan secara nasional. Seiring dengan perkembangan terbaru dan tuntutan kebutuhan, pada tahun 2018 wisata halal menjadi kebijakan strategis nasional, bagian dari pengembangan mata rantai ekonomi syariah. Kebijakan strategis yang bersifat umum ini dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan menuangkan *blue print* berupa masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024, yang memasukan wisata halal menjadi bagian dari matarantai pengembangan ekonomi syariah (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

Sekalipun sudah ada masterplan terkait wisata halal, tetapi pengembangan wisata halal untuk Borobudur, hingga saat ini belum ada kejelasan. Berdasarkan penelusuran peneliti, hingga sampai saat ini belum ada *blue print* kebijakan wisata halal di Borobudur. Pemerintah Kab Magelang, misalnya belum mengeluarkan

kebijakan apapun, demikian halnya dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat hingga saat ini belum ada aturan apapun. Demikian juga, masyarakat yang ada di kawasan sekitar Candi Borobudur juga belum ada wacana dan juga inisiatif untuk pengembangan wisata halal di kawasan tersebut.

#### b. Model Pengembangan Wisata Halal

Dalam perspektif ulama Magelang, pengembangan wisata halal itu sesungguhnya tidak melulu terkait dengan tempat tujuan utama, tetapi juga terkait hal-hal lain diluar itu, seperti kuliner, penginapan, dan jasa perjalanan. Terkait dengan Borobudur, sebagai destinasi wisata halal, secara teologis dalam perspektif ulama Magelang sesungguhnya memungkinkan, walaupun Borobudur merupakan warisan kebudayaan Budha. Walaupun demikian, para ulama menyadari dan sangat menghormati bahwa candi Borobudur merupakan bagian penting kehidupan umat Budha, sekalipun secara budaya telah menjadi bagian penting dari warisan bangsa Indonesia. Dan dalam pengembangan wisata halal, menurut para ulama tidak pada Borobudur nya, tetapi dilakukan pada kegiatan-kegiatan di luar Borobudur yang bersifat jasa layanan kepada para pengunjung. Karena Borobudur merupakan sesuatu yang sudah ada, given, atau warisan masa lalu, yang perlu terus dijaga kelestariannya. Bagi wisatawan Muslim, fenomena Borobudur dilihat sebagai warisan masa lalu, peninggalan peradaban yang luar biasa, mereka datang bukan beribadah, tetapi sekedar bernostalgia terkait sejarah masa lalu.

Pengembangan wisata halal Borobudur, secara teoritik dapat dilakukan pada konteks kegiatan-kegiatan pendukung pariwisata. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadhany dan Ridwan, bahwa wisata halal dapat dikembangkan dalam empat lingkup, yaitu lokasi, dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dilokasi wisata; kedua, layanan perjalanan dengan menarapkan standar perjalanan yang ramah pada syariat seperti tidak *ikhtilath*, perjalanan dengan memperhatikan waktu shalat; ketiga, kuliner dengan memperhatikan standar kehalalan makanan untuk para wisatawan; keempat, penginapan, segala layanan dan fasilitas dengan menerapkan standar hotel syariah (Ramadhany & Ridlwan, 2018).

Cakupan pengembangan wisata halal sesungguhnya sangat luas sekali. Satriana dan Faridah, misalnya dalam penelitiannya, menemukan 14 prinsip atau syarat utama wisata halal, yaitu: 1) Makanan halal; 2) Tidak ada minuman keras (mengandung alkohol); 3) Tidak menyajikan produk dari babi; 4) Tidak ada

diskotik; 5) Staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita; 6) Hiburan yang sesuai; 7) Fasilitas ruang ibadah (Masjid atau Mushalla) yang terpisah gender; 8) Pakaian islami untuk seragam staf; 9) Tersedianya Al-Quran dan peralatan ibadah (shalat) di kamar; 10) Petunjuk kiblat; 11) Seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia; 12) Toilet diposisikan tidak menghadap kiblat; 13) Keuangan syariah; 14) Hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip zakat (Satriana & Faridah, 2018).

Pengembangan kegiatan-kegiatan pariwisata halal sangat banyak, seperti kuliner, penginapan, dan layanan perjalanan. Dan kegiatan-kegiatan ini pada umumnya diusahakan oleh orang-orang Islam yang ada sekitar kawasan Borobudur yang mendukung kegiatan pariwisata di Borobudur. Dan pada umumnya, secara realitas bahwa wisatawan yang datang berkunjung ke Borobudur adalah orang-orang Islam dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhan kuliner, penginapan dan transportasi sesungguhnya terkait dengan orang-orang yang berkunjung, yang sekiranya diberikan layanan yang sesuai dengan aturan syariat, akan berdampak pada kepuasan dan juga ketenangan. Oleh karena itulah para ulama setuju untuk pengembangan ketiga sector tersebut.

c. Benefit Wisata halal

Para ulama melihat bahwa pengembangan wisata halal untuk Borobudur dan sekitarnya dapat memberikan benefit ekonomi bagi masyarakat pelaku pariwisata. Hal ini karena, para pengunjung (wisatawan) ke Borobudur pada umumnya adalah umat Islam, sehingga ketika layanan berbasis syariah seperti kuliner, penginapan, dan perjalanan, akan meningkatkan kepuasan pengunjung (wisatawan). Secara global, terkait dengan pengembangan wisata halal ini, Indonesia seharusnya dapat menjadi tujuan utama destinasi wisata halal dunia. Sayangnya pengembangan wisata halal di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya, seperti Turkey, Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA). Sehingga ketiga negara ini menjadi destinasi wisata halal utama dunia saat ini. Dan ketiga negara ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kunjungan turis dari berbagai negara dari kawasan Timur tengah dan lainnya. Secara ekonomi dan pendapatan, ketiga negara ini telah mendapatkan manfaat dari pengembangan wisata halal mereka, sehingga mereka dapat menarik wisatawan ke negara mereka.

Dan terkait dengan benefit pengembangan wisata halal, para ulama sebanyak 55,6 % berpendapat bahwa mereka sangat mendukung dan sangat setuju bahwa pengembangan wisata halal akan memberikan peningkatan kesejahteraan

ekonomi bagi masyarakat Muslim. Sementara sebanyak 22.2 % mengungkapkan bahwa pengembangan wisata halal belum tentu memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ekonomi terkait dengan pengelolaan yang baik sehingga menari minat dan mendatangkan wisatawan ke situs wisata. Sekiranya pengembangan wisata halal itu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mampu mengembangkan dan menarik minat wisatawan karena memiliki keunikan dan keunggulan, maka akan berdampak pada ekonomi masyarakat.

Dalam beberapa penelitian, pengembangan wisata halal di Indonesia sesungguhnya telah dimulai, sayangnya pengembangannya agak lambat dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Daerah-daerah yang ada di Indonesia, yang mencoba untuk mengembangkan wisata halal misalnya Nusa Tenggara Barat (Fahham, 2017), Sumatra Barat (Rozalinda, Nurhasanah, & Ramadhan, 2019), dan Aceh (Muis, 2020). Hingga sampai saat ini, propinsi Nusa Tenggara barat cukup berhasil dalam mempromosikan daerahnya ke manca negara, dan menarik turis asing masuk di daerah tersebut (Subarkah, 2018).

## Simpulan

Dari temuan dapat disimpulkan bahwa pengembangan Borobudur sebagai destinasi wisata halal, sesungguhnya masih belum jelas. Hal ini, hingga saat ini belum ada kebijakan resmi terkait dengan pengembangan wisata halal di lingkungan kawasan wisata Borobudur.

Terkait dengan gagasan pengembangan wisata halal di kawasan Borobudur, para ulama memilik beragam pendapat. Mayoritas berpendapat setuju terhadap pengembangan Borobudur sebagai destinasi wisata halal, karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa mereka tidak setuju terhadap gagasan tersebut, karena Borobudur dipandang sebagai tempat ibadah agama lain yang didalamnya terdapat banyak patung. Walaupun demikian, mereka setuju terhadap pengembangan wisata halal dalam konteks layanan wisata seperti kuliner, penginapan, dan transportasi, karena ini tidak terkait dengan Borobudur secara langsung sebagai tempat ibadah agama lain. Tetapi, hal ini terkait dengan layanan kepada para pengunjung yang pada umumnya adalah orang-orang Islam.

Dalam konteks wisata halal ada empat hal yang perlu untuk dikembangkan yaitu tempat wisata sebagai objek destinasi utama, kuliner yaitu layanan untuk kebutuhan konsumsi para wisatawan, penginapan yaitu tempat-tempat istirahat yang dibutuhkan wisatawan untuk melepas lelah, dan layanan perjalanan wisata (transportasi). Keempat

hal ini ketika mendapatkan sentuhan nilai-nilai syari'at, akan berdampak pada kepuasan layanan wisatawan terutama bagi wisatawan muslim.

Para ulama berpandangan bahwa wisata halal memberikan dampak yang positif untuk peningkatan ekonomi umat. Manfaat wisata halal secara ekonomi sudah dibuktikan oleh beberapa negara yang menjadi pusat tujuan wisata halal dunia. Kebijakan wisata halal di Indonesia hingga sampai saat ini belum jelas arahnya, walaupun beberapa daerah telah mencoba untuk mengembangkannya seperti Nusa tenggara barat, Sumatra barat dan Aceh.

### Daftar Rujukan

- 'Abad, H. S. (2013). Ahkam al-Ma'abid fi al-Fiqh al-Islami. *Journal of the College of Basic Education*, 19(77), 1-4. Retrieved from <https://iasj.net/iasj/search?query=احكام+المعابد>
- Abdullah, A. A., Awang, M. D., & Abdullah, N. (2020). Islamic Tourism: The Characteristics, Concept and Principles. In A. Hermawan (Ed.), *ICIEHI-International Conference on Islam, Economy, and Halal Industry* (pp. 176-215). <https://doi.org/10.18502/kss.v4i9.7326>
- Al-Sho'idiy, a. H. A. latif. (1996). *al-Rihlah fi al-Islam Anwa'uha wa Adabuha* (1st ed.). Retrieved from <https://www.noor-book.com/كتاب-الرحلة-في-الإسلام-أنواعها-وآدابها-pdf>
- Alim, S., Mukaffi, Z., & Choiruddin, M. N. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Banyuwangi. In R. Wahyudi (Ed.), *1st Annual Conference on IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB)* (pp. 307-342). Retrieved from <http://seminar.uad.ac.id/index.php/ihatifaz/article/view/3636/1018>
- Arifin, A. F. Z., Bisri, H., & Darmawan, D. (2020). Studi Kritis Terhadap Pemahaman Fahmi Basya Terkait Dengan Ayat-Ayat Negeri Saba'. *Khazanah Theologia*, 2(1), 38-51. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/kt.v2i1.8395>
- Baiquni, M. (2009). Belajar dari Pasang Surut Peradaban Borobudur dan Konsep Pengembangan Pariwisata Borobudur. *Forum Geografi*, 23(1), 25-40. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v23i1.4997>
- Basya, F. (2014). *Borobudur & Peninggalan Nabi Sulaiman* (1st ed.). Retrieved from <https://id.b-ok.asia/book/5750152/5d24bc>
- BPS Kab Magelang. (2020). Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Candi Borobudur Menurut Bulan dan Asal Wisatawan di Kabupaten Magelang , 2017-2019. Retrieved January 26, 2021, from <https://magelangkab.bps.go.id/> website: <https://magelangkab.bps.go.id/dynamictable/2018/11/14/195/jumlah-pengunjung-candi-borobudur.html>

- Fahham, A. M. (2017). Tantangan Pengembangan Wisata halal di Nusa Tenggara Barat (The Challenge of Developing Halal Tourism in Nusa Tenggara Barat). *Aspirasi*, 8(1), 65-79.
- Fizikri, L. (2019). *Kekeliruan Dalam Buku Borobudur Dan Peninggalan Nabi Sulaiman Karya Fahmi Basya (Studi Analisis Ad-Dakhil)* (Institut Ilmu Alqur'an Jakarta). Retrieved from <http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/783/1/15210664.pdf>
- Hamudah, al-S. bin. (2012). *al-Nafais fi Ahkam al-Kanais* (1st ed.; A. A. M. bin Al-Aduwi, Ed.). Retrieved from <https://ia801305.us.archive.org/20/items/FP137631/137631.pdf>
- Huda, C. N., Khusniyah, A., Sholichah, D. C., & Miswanto, A. (2019). Profil Wisata Religi Gunung Tidar Sebagai Pakuning Tanah Jawa (Studi Etnografi di Kota Magelang) . In *URECOL* (Vol. 8).
- Islam, M. A. (2013). Peran Brand Borobudur Dalam Pariwisata Dan World Heritage. *Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni*, 8(3), 377-392. <https://doi.org/https://doi.org/10.33153/dewaruci.v8i3.1129>
- Ismijono, Mulyono, Sumedi, B., & Siswoyo, B. (2013). *Tinjauan Kembali Rekonstruksi candi Borobudur* (1st ed.; I. Adrisijanti, Ed.). Retrieved from <https://id.b-ok.asia/book/17308307/53c854?dsource=recommend>
- Karim, S. (2013). Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Islam. *Tajdid: Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Agama*, 16(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/tajdid.v16i1.86>
- Kementrian PPN/Bappenas. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (1st ed.; Deputi Bidang Ekonomi, Ed.). Retrieved from [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf)
- Lubis, M. Z. M. (2018). Prospek destinasi wisata halal berbasis ovop ( one village one product). *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(1), 30-47. Retrieved from <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97873310930439002>
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam* (1st ed.; Z. B. Pambuko, Ed.). Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Miswanto, A. (2021). Perspektif Teologis A Common Word Sebagai Titik Temu Antara Islam Dan Kristen: Telaah Pemikiran Ibrahim Kalin. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 258-274. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16670>
- Miswanto, A., & Tohirin, M. (2020). Halal Tourism in The Perspective of Indonesian Muslim Scholars: A Case Study in Magelang Regency. In M. Setiyo & Z. B. Pambuko (Eds.), *the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311602>

- Muis. (2020). Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh. *Adabiya*, 22(1), 41-55. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/adabiya.v22i1.7456>
- Nastiti, S. S. (2018). Re-interpretasi Nama Borobudur. *Amerta*, 36(1), 11-22. <https://doi.org/10.24832/amt.v36i1.326>
- Ramadhany, F., & Ridlwan, A. A. (2018). Implikasi Paraiwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage*, 3(1), 147-164. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1303>
- Romadlan, S. (2019). Diskursus Makna Toleransi Terhadap Non-Muslim dalam Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Berkemajuan (Analisis Hermeneutika Paul Ricoeur). *KOMUNITI: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 11(2), 101-118. Retrieved from <https://journals.ums.ac.id/index.php/komuniti/article/view/9633>
- Rozalinda, Nurhasanah, & Ramadhan, S. (2019). Industri Wisata Halal di Sumatera Barat: Potensi, Peluang dan Tantangan. *Maqdis Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 45-56. Retrieved from <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98077985952903735>
- Rudiyanto. (2022). *Hukum Shalat Di Gereja Dan Tempat Peribadatan Non Muslim Menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanbali* (UIN Prof Syaifudin Zuhri Purwokerto). Retrieved from [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/14569/2/Rudiyanto\\_Hukum Shalat di Gereja dan Tempat Peribadatan Non Muslim Menurut Madzhab Syafi%27i dan Madzhab Hanbali.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/14569/2/Rudiyanto_Hukum%20Shalat%20di%20Gereja%20dan%20Tempat%20Peribadatan%20Non%20Muslim%20Menurut%20Madzhab%20Syafi%27i%20dan%20Madzhab%20Hanbali.pdf)
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Sholeh, M. A. N. (2016). *Metodologi Penetapan Fatwa majelis Ulama Indonesia* (1st ed.; Andriansyah, H. Saputra, & A. Prasetya, Eds.). Jakarta: Emir Penerbit Erlangga.
- Soebadio, H. (1983). *Borobudur 1973-1982*. Retrieved from <https://repositori.kemdikbud.go.id/12657/1/BOROBUDUR-1973-1982.pdf>
- Subarkah, A. R. (2018). Diplomasi pariwisata halal nusa tenggara barat. *Intermestic*, 2(2), 188-203. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.6>
- Subarkah, A. R., Rachman, J. B., & Akim. (2020). Destination Branding Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Halal. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 4(2), 84-97. <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53>
- Susanti, R. (2016). *Studi Kritis Pemikiran Fahmi Basya tentang Kisah Nabi Sulaiman dalam Buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman* (Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta). Retrieved from [http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20349/2/12530170\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20349/2/12530170_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)



- 
- Wahid, M. A. R. (2017). Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 219-236. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i2.2016.pp219-236>
- Wali, S. N., & Yasin, A. A. (2018). Tarikh al-Rihlah wa Asbabuha inda al-rihalah al-Arab wa al-Muslimin fi al-Ashri al-Abbasi (132-656 H). *Journal of Wassit for Human Sciences*, 14(1), 367-386. Retrieved from <https://www.iasj.net/iasj/search?query=تاريخ+الرحلة+وأسبابها>